

**PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD)
DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAYANAN NASABAH
DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**AZKA SHAFI QURBANI
02011282025106**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AZKA SHafa QURBANI
NIM 02011282025106
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD) DALAM
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAYANAN
NASABAH DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**


*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Uji Komprehensif
Pada Tanggal 14 Desember 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azka Shafa Qurbani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025106
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 7 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Desember 2023



Azka Shafa Qurbani
02011282025106

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

(QS. Al-Insyirah 94: 7-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku**
- Keluarga Besarku**
- Saudara-saudaraku**
- Teman-temanku**
- Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahirrohmaanirrohiim, puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)* DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAYANAN NASABAH DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG”** yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan karena adanya keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Maka dari itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis ucapkan permohonan maaf terhadap segala kekurangan yang ada dan Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 4 Desember 2023



Azka Shafa Qurbani
02011282025106

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan tiada hentinya terucap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillahirobbil'aalamiin Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
6. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi;
7. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Semester Antara Tahun 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Pimpinan, Pemimpin Bagian, Pengelola, Staf, dan Karyawan di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel terutama pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan APU PPT;
11. Teman-teman Tim Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Semester Antara Tahun 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel;

12. Teman-teman Tim A2 PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023;
13. Teman-teman Anggota ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
14. Teman-teman BPH dan Anggota BO Ramah Palembang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Teman-teman *Mainboard* dan Anggota BO Lawcus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Seluruh dosen, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam proses penulisan skripsi ini; dan
17. Terakhir Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Tentunya untuk sampai dititik ini, Penulis tidak lepas dari dukungan dan doa yang diberikan oleh seluruh keluarga terutama kedua orang tua dan saudara-saudara Penulis, yaitu Ayahanda Kolonel Cpm Dr. Azmil Umur, S.H., M.H., Ibunda Sri Dewisyah, S.H., Abangku Apt. Muchammad Rafid Fakhri, S.Farm., dan Saudara kembarku Fauqa Shafa Qurbani. Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.

Palembang, 4 Desember 2023



Azka Shafa Qurbani
02011282025106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Peranan	9
2. Teori Efektivitas Hukum	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12

3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Metode Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	18
1. Sejarah Lahirnya Penggunaan Istilah <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	18
2. Pengertian <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	19
3. Tujuan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	20
4. Prosedur <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	21
5. Tolak Ukur <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	21
B. Tinjauan Umum Tentang Program Anti Pencucian Uang (APU)	22
1. Dasar Hukum Pengaturan Program Anti Pencucian Uang (APU) ..	22
2. Pengertian Program Anti Pencucian Uang (APU)	23
3. Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU)	24
C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko	24
1. Pengertian Manajemen Risiko	24
2. Jenis-Jenis Risiko	25
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Umum	27
1. Pengertian Bank Umum	27
2. Jenis-Jenis Bank Umum	27

BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) Terhadap Pelayanan Nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	32
1. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	32
a. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Biasa	34
b. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Sederhana	35
c. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Terhadap Nasabah Berisiko Tinggi.....	36
2. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Berdasarkan Peraturan Internal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	37
a. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Melalui <i>Customer Profile</i>.....	40
b. Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Melalui <i>Customer Screening</i>.....	42
B. Pengaruh dari Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Terhadap Pelayanan Nasabah dalam Memitigasi Risiko Bank Atas Kegiatan Pencucian Uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	48
1. Perkembangan Jumlah Transaksi Nasabah Melalui Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD).....	48
2. Penerapan <i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD) Sebagai Tindak Lanjut dari Penerapan <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD).....	51

3. Mitigasi Risiko Bank Atas Kegiatan Pencucian Uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	58
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dan manajemen risiko bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pengaruh dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko.

Kata kunci: *Customer Due Dilligence*, Pencucian Uang, Manajemen Risiko, Bank.


Palembang,

2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

Muhammad Syaifur Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan peradaban teknologi saat ini telah memberi kemudahan dalam berbagai bidang dan mengurangi beberapa kendala seperti jarak dan waktu. Melalui adanya kemajuan teknologi ini, kendala seperti jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah bagi sektor perekonomian termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hal ini adalah perbankan. Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan modern ini. Berbagai macam fasilitas ditawarkan oleh pihak perbankan antara lain kegiatan penghimpunan dana (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro), penyaluran dana (kredit), kiriman uang, *safe deposit box*, dan fasilitas lainnya.¹

Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang.² Terjadinya kegiatan ilegal seperti pencucian uang di sektor perbankan sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh adanya fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank. Fungsi intermediasi merupakan fungsi utama dari perbankan dimana bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.³ Adanya fungsi intermediasi tersebut tentu memberi pengaruh besar terhadap kegiatan pencucian uang karena melalui fungsi intermediasi ini berakibat kepada besarnya jumlah dana yang dikelola dan

¹ Leslyn Kho dan Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. *UNES Law Review*, Volume 4 Nomor 4, hlm. 421.

² Eko Prakoso Johannes. (2019). *Customer Due Dilligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Jurnal Law Review*, Volume XIX Nomor 1, hlm. 78.

³ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, hlm. 8.

perputaran uang yang signifikan dalam sistem perbankan sehingga kegiatan pencucian uang dapat dengan mudah dilakukan.⁴

Untuk mencegah kegiatan pencucian uang di sektor perbankan maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi lembaga keuangan seperti bank telah menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bahwa telah jelas mengatur tentang kewajiban penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan.

Pada program Anti Pencucian Uang (APU) ini mewajibkan bank untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, kewajiban bank tersebut telah diatur pula penerapannya pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan penilaian risiko;
2. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
3. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
4. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137.

Penilaian risiko yang dimaksud tersebut adalah penilaian risiko di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) yang bertujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko dari adanya kegiatan pencucian uang.

Program Anti Pencucian Uang (APU) harus diterapkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dalam hal ini bank untuk menghadapi suatu kondisi yang tidak dapat diperkirakan kedepannya sehingga mengharuskan untuk dilakukannya Uji Tuntas Nasabah atau *Customer Due Dilligence* (CDD). Mengacu kepada Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan aktivitas kewaspadaan yang dilakukan oleh perbankan meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari calon pengguna jasa.⁵

Customer Due Dilligence (CDD) juga merupakan suatu langkah dari penerapan prinsip perbankan berupa prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian dapat berperan dalam rangka untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko bank serta menjaga reputasi dan integritas bank dalam sistem perbankan. Melalui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan prinsip

⁵ Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. (2023). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)*. Materi Pendidikan Klasikal Magang Karya BSB, hlm. 8.

kehati-hatian merupakan suatu langkah nyata perbankan dari suatu bentuk kewaspadaan.⁶ Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian akan bermanfaat untuk mengantisipasi nasabah yang mencurigakan dengan harus mencantumkan nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan beserta nomor rekening yang akan dicantumkan dalam pesan yang selanjutnya akan dikirimkan untuk transfer dana secara internasional. Prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian juga membuat bank agar tidak mudah untuk dimanfaatkan dalam transaksi yang bersifat kompleks, tidak lazim, dan dalam jumlah relatif besar serta semua transaksi yang mungkin tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan sah, melainkan hanya bermotivasi kepada keuntungan dan pembenaran seperti pencucian uang.⁷

Untuk menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) tentu terdapat parameter atau tolak ukur yang harus dipenuhi agar *Customer Due Dilligence* (CDD) ini dapat terlaksana dengan efektif dalam melindungi lembaga perbankan di Indonesia menjadi sarana aktivitas pencucian uang. Terdapat 3 (tiga) poin penting tolak ukur dalam menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) antara lain:⁸

a. Profil Nasabah

Profil nasabah dapat dinilai berdasarkan identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.

b. Karakteristik Nasabah

Karakteristik nasabah dapat dinilai dari ciri-ciri khusus yang ada pada nasabah meliputi lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha.

c. Pola Transaksi Nasabah

Pola transaksi nasabah dapat diteliti dari kelaziman transaksi yang dilakukan oleh nasabah meliputi jumlah, frekuensi, mata uang, instrument yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

⁶ Muhamad Djumaha. (2016). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 228.

⁷ N.H.T Siahaan. (2015). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: CV Muliasari, hlm. 76-77.

⁸ Marlina Kalangkahan. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 168.

Pelayanan nasabah dengan menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) merupakan tindakan preventif untuk menciptakan kepatuhan bank sesuai dengan ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan bank ini diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bahwa menciptakan kepatuhan bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank;
2. Untuk memastikan agar prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu bentuk nyata komitmen bank terhadap penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) telah memiliki Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) yang berada di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi ini terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Tata Kelola Kebijakan, dan Unit Kerja Pengembangan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT). Unit kerja yang relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut adalah Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT).⁹

Unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bank

⁹ Rangga Akbar, Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 15 Juni 2023.

melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang dan menjalankan fungsi pengawasan terkait implementasi program Anti Pencucian Uang terhadap 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang, 48 (empat puluh delapan) Cabang Pembantu, dan 106 (seratus enam) Kantor Kas.¹⁰

Alur dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) yang dilakukan oleh unit kerja tersebut dimulai dari pelayanan nasabah yang dilakukan oleh *customer service* dan *teller* disetiap kantor cabang. Apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan maka kantor cabang akan melaporkan kepada kantor pusat. Selanjutnya, kantor pusat akan melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹

Seperti yang diketahui bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mempunyai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi merupakan fungsi untuk menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus mampu memiliki strategi untuk memitigasi adanya risiko-risiko bank yang akan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang Terhadap Pelayanan Nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung”**.

¹⁰ Bank Sumsel Babel. <https://www.banksumselbabel.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2023.

¹¹ Rangga Akbar. *Loc.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang sesuai dan ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang melalui *Customer Due Dilligence* (CDD) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dengan memberikan dedikasi pemikiran baru untuk perkembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan secara khusus mengenai penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang

terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum dan melalui penelitian ini penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai lembaga perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang dengan meningkatkan pengawasan pada penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap pelayanan nasabah.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dalam menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) supaya pemerintah melalui lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyempurnakan peraturan hukum tentang pelaksanaan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat khususnya kepada para nasabah atau calon nasabah yang melakukan transaksi di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melihat perlu untuk dilakukannya batasan ruang lingkup penulisan dalam

penelitian ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini hanya terbatas pada penerapan *Customer Due Dilligence (CDD)* dalam Program Anti Pencucian Uang dan pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Teori peranan yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo menguraikan bahwa secara umum peranan dan peranan pemerintah merupakan aspek pendorong pembangunan dengan sebuah kepemimpinan dan pengaturan oleh negara atau dengan memberi kebebasan kepada sektor swasta dimana pemerintah berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.¹² Menurut Soerjono Soekanto, peranan diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya dengan menunjuk suatu fungsi, penyesuaian diri, dan proses.¹³

Cakupan tentang peranan juga diuraikan oleh Levinson bahwa peranan itu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Peranan adalah serangkaian peraturan yang membina seseorang dalam hidup bermasyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep untuk individu dalam bermasyarakat pada suatu organisasi; dan
3. Peranan sebagai perilaku individu terhadap struktur sosial masyarakat.

Pemikiran lainnya juga disampaikan oleh Awaloedin Djamin yang menguraikan bahwa peranan dalam sebuah pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹² Andry Yeremia, et.al. (2022). Peranan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 4060.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4061.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4062.

¹⁵ *Ibid.*

1. Peranan berfungsi sebagai pengaturan dalam menentukan kebijaksanaan, pengarahan, perizinan, dan pengawasan;
2. Peranan dapat dilakukan sendiri atau swasta dalam usaha ekonomi dan sosial; dan
3. Peranan sebagai pelaksana dalam kegiatan ekonomi atau sosial.

Maka dari itu, teori peranan ini apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan seperti PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) untuk mencegah adanya kegiatan pencucian uang di sektor perbankan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif merupakan tolak ukur bagi suatu kelompok dalam memperoleh tujuannya. Oleh karena itu, hukum bisa disebut efektif kalau pengaruh dari hukum tersebut positif sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mengalihkan perilaku manusia menjadi perilaku hukum.¹⁶ Suatu hukum dapat berjalan secara efektif ketika masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang ada sehingga efektivitas hukum tersebut bisa dikatakan telah tercapai.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektifnya suatu penerapan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor petugas atau penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

¹⁶ Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 51.

¹⁷ Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot. *Journal Rechts Vinding Online*, hlm. 2091.

Dari kelima faktor tersebut pastinya memiliki keterkaitan satu sama lain karena makna sebenarnya dari bentuk penegakan hukum adalah parameter bagi efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu, untuk menentukan hukum tertulis tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak tentunya berlandaskan kepada aturan hukum itu sendiri. Selain itu, hubungan antara petugas atau penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik juga sangat diperlukan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas berupa sarana prasarna yang tepat demi menegakkan hukum tersebut. Kemudian, motivasi dan sosialisai untuk masyarakat meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam bertingkah laku agar memahami dan melaksanakan peraturan dengan baik sehingga tercapai ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

Maka dari itu, teori efektivitas hukum ini apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi dasar bagi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk mengetahui sejauh mana penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam pelayanan nasabah dapat memitigasi risiko bank terhadap kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan temuan-temuan fakta atau data primer berdasarkan perilaku hukum manusia meliputi perilaku verbal dan perilaku nyata. Temuan fakta berupa perilaku verbal bisa diperoleh dari hasil wawancara dan perilaku nyata bisa diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan.¹⁹ Penelitian hukum ini juga didukung

¹⁸ Lalu M. Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 116.

¹⁹ David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8, hlm. 2467.

oleh data sekunder yaitu memanfaatkan bahan dari hasil data kepustakaan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang memanfaatkan legilasi dan regulasi terkait. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkenaan dengan isu hukum sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini.²¹ Pada penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Peraturan Internal berupa Pedoman Perusahaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan untuk menelaah suatu kaidah hukum yang dapat diimplementasikan. Pendekatan kasus juga dapat didukung dengan adanya contoh kasus berdasarkan yang pernah terjadi di masyarakat.²² Pada penelitian ini, Penulis menggunakan kasus berdasarkan yang terjadi dengan adanya penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam pelayanan nasabah untuk memitigasi risiko bank terhadap kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang.

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 28.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2014). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157.

²² Dimas Assyakurrohim. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 4.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode pendekatan yang meninjau secara alamiah dari proses hukum (*law in process*) berdasarkan sudut pandang atau bantuan berupa fakta-fakta di masyarakat.²³ Pada penelitian ini, Penulis menggunakan sosiologi hukum agar dapat menelaah fakta di masyarakat berupa penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam pelayanan nasabah untuk memitigasi risiko bank terhadap kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum ini diperlukan data untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan diskusi selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Semester Antara Tahun Ajaran 2022/2023. Wawancara dilakukan dengan berdiskusi kepada responden untuk mendapat jawaban. Responden yang diwawancarai adalah Saudara Rangga Akbar sebagai *Staff* Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan pengetahuan responden dan peraturan internal berupa pedoman perusahaan.

²³ Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 326.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui dokumen-dokumen yang terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berkekuatan hukum mengikat dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK).

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
6. Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer²⁴ meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang berhubungan terhadap pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁵ meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan *website* perusahaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Gubernur H. Akhmad Bastari No.7, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

²⁵ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk hasil pengumpulan data yang objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik berdasarkan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara dan diskusi secara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam memberi informasi terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan Saudara Rangga Akbar sebagai *Staff* Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, pedoman perusahaan, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh berdasarkan dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diklasifikasikan secara deskriptif, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif merupakan teknik analisis untuk menjelaskan data melalui kalimat secara efektif supaya mudah dalam menjelaskan dan memahami hasil dari analisis penelitiannya.²⁶

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis dari sumber bahan hukum yang digunakan kemudian diwujudkan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan logika berfikir

²⁶ Yoki Yusanto. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 9.

induktif, yaitu cara logika berpikir yang dilandasi oleh hal-hal yang bersifat khusus selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.²⁷

²⁷*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. (2014). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika Persada Putera. (2020). *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Djumaha. (2016). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2014). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N. H. T Siahaan. (2015). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: CV Muliasari.
- R. Wiyono. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tiktik Sartika Partomo. (2009). *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Yenti Garnasih. (2017). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Aep Saefullah. (2022). Pemahaman Legalitas NIB: Studi Kasus Pemilik Warung Makan di Lokasi Wisata Ciung Wanara Kabupaten Ciamis. *Jurnal STIE Ganesha (Ekonomi & Bisnis)*, Volume 6 Nomor 2: 19-24.

- Alis Yulia. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 Nomor 1: 29-38.
- Andrew Shandy Utama. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*, Volume 6 Nomor 2: 113-126.
- Andry Yeremia, et.al. (2022). Peranan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 2: 4059-4065.
- Anindita Fauziana dan Rani Apriani. (2021). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Pendidik di Masa Pandemi Covid-19. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 10 Nomor 1: 70-85.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8: 2463-2478.
- Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Mengurai Teori *Effectiveness of Law Anthony Allot*. *Journal Rechts Vinding Online*: 2089-9009.
- Dika Nugraha, et.al. (2023). Analisis Peran *Dual Banking System* dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1: 1315-1321.
- Dimas Assyakurrohim. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 Nomor 1: 1-9.
- Eko Prakoso Johannes. (2019). *Customer Due Dilligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Jurnal Law Review*, Volume XIX Nomor 1: 77-97.
- Faizal Bempah, et.al. (2022). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundring*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk. *Tadulako Master Law Journal*, Volume 6 Nomor 2: 154-171.

- Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Volume 6 Nomor 1: 50-58.
- Go Lisanawati. (2023). Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 2: 183-204.
- Ifrani dan M. Yasir Said. (2020). Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer to Peer Lending. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1: 61-76.
- Kadek Adnan Dwi Cahya, et.al. (2017). Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1: 1-15.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1: 20-33.
- Lalu M. Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 Nomor 1: 110-127.
- Leslyn Kho dan Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan *Customer Due Dilligence* Pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. *UNES Law Review*, Volume 4 Nomor 4: 417-429.
- Lis Sintha. (2020). Kinerja Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 6 Nomor 1: 1-10.
- Lydia Anggun. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal*, Volume 1 Nomor 1: 66-83.
- Marlina Kalangkahan. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 2: 163-170.

- Merry Roseline Pasaribu, et.al. (2022). Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8/2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. *Jurnal Darma Agung*, Volume 30 Nomor 1: 415-425.
- Mufidatul Himmah. (2022). Implementasi *Walk in Customer* (WIC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan *Money Laundering* PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 6 Nomor 1: 82-103.
- Nurlaila Isima dan Sabiella Aulia Khoirunnisa. (2023). *Implementation of Know Your Customer Principles in Syariah Banking*. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 3 Nomor 1: 1-12.
- Siti Noviatun dan Isfandayani. (2020). Analisis Implementasi Pencegahan Pencucian Uang Menggunakan *Customer* dan *Enhanced Due Dilligence* di Bank Syariah Mandiri Jakarta. *Paradigma*, Volume 17 Nomor 1: 72-86.
- Sri Wahyuni Anggraini Kamal, et.al. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Berbasis Variasi Struktur Kepemilikan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, Volume 8 Nomor 2: 446-454.
- Susi Yanuarsari. (2020). Akuisisi Bank Asing Terhadap Perbankan Nasional ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha. *Solusi*, Volume 18 Nomor 3: 419-432.
- Tentiyo Suharto. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (*Legal Risk*) Pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Volume 11 Nomor 1: 269-280.
- Vidyata Annisa Anafiah. (2022). Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar. *AML CFT Journal*, Volume 1 Nomor 1: 15-32.
- Yanuardin dan Saparuddin Siregar. (2020). Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Volume 1 Nomor 1: 545-548.

Yulianti. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1: 74-83.

Yoki Yusanto. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, Volume 1 Nomor 1: 1-13.

C. Wawancara

Rangga Akbar, Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 15 Juni 2023.

_____, Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 21 Juni 2023.

_____, Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 5 Juli 2023.

D. Situs Internet

Bank Sumsel Babel. <https://www.banksumselbabel.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. “Rezim APU PPT Nasional”. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023.

_____. “Kenalan Dulu Yuk dengan *Customer Due Diligence* (CDD): Instrumen Untuk Memitigasi Risiko-Risiko di Sektor Jasa Keuangan”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705>. Diakses tanggal 6 November 2023.

E. Artikel Lainnya

Bank Sumsel Babel. (2022). *Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*. Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan).

_____. (2022). *Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern*. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. (2023). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)*. Materi Pendidikan Klasikal Magang Karya BSB.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2021). *Bab 6 – Konsep APU PPT*. Materi Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – *Compliance & AMLOfficer*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organisation (NPO)*. Grup Penanganan APU PPT.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK).

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.